



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1730 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2014-2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan diktum KEDUA Keputusan Gubernur Nomor 279 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2011-2014, jangka waktu Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2014-2017;
- b. bahwa sesuai surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 22 Agustus 2014 Nomor 463/-082.64 hal Penyampaian Hasil Fit and Proper Test Anggota KPID Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan 2014-2017, perlu ditetapkan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta masa Jabatan 2014-2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2014-2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Y

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan, antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan;
10. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2014-2017.

KESATU : Menetapkan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2014-2017, sebagai berikut :

1. Ervan Ismail, M.Si.
2. Ir. Ramli Darmo Sirait
3. Adil Quarta Anggoro
4. Leanika Tanjung
5. Ubaidillah, M.Pd.
6. Hamdani Masil, M.Si.
7. Muhammad Sulhi

KEDUA : Tugas dan kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut :

- a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia;
- b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang;
- e. menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

f

- KETIGA** : Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. menetapkan standar program siaran;
  - b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
  - c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
  - d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; dan
  - e. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban serta wewenangnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban serta wewenang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2014

✓ Pj. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA, |



*[Handwritten Signature]*  
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Komunikasi dan Informatika
3. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Ketua Komisi "A" Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta